

Diduga Ancam Wartawati, Oknum Dirut LBH Kuonami Buol Resmi Dipolisikan

Ilyas Imran - BUOL.JIS.CO.ID

Dec 14, 2021 - 00:17



BUOL - Dugaan adanya pengancaman dari salah satu oknum LBH Buol yang diketahui juga merupakan Direktur Lembaga Hukum Kuonami kepada salah satu pekerja pers di Kabupaten Buol soal pemberitaan terkait pelaksanaan diskusi publik beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Oknum AW diketahui tidak senang dengan adanya pemberitaan yang ditulis di salah satu media online global news co id yang diberi judul " Bupati Buol Amirudin Rauf Target Gulingkan PT HIP " oknum AW disinyalir akan melaporkan wartawati tersebut ke polisi.

Persoalan ini berbuntut panjang ketika oknum wartawati melaporkan AW ke Satreskrim Polres Buol dengan nomor STPL/335/XII/2021/SPKT/Res Buol, Senin 14/12/21.



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
Nomor : STPL / 335 / XII / 2021 / SPKT / Res Buol

da hari ini Senin tanggal 13 Desember dua ribu dua puluh satu sekitar pukul 11.30
tang seorang Laki-laki bernama : _____

Nama : _____
Umur : _____
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WARTAWAN
Alamat : KELURAHAN KULANGO, KEC. BIAU, KAB. BUOL.

h melaporkan adanya tindak pidana **PENGANCAMAN** yang terjadi Pada ha
6 Desember 2021, pukul 16.45 wita bertempat di halaman kantor Kominfo ka
rahan leok I, Kec. Biau, Kab. Buol. _____

agaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 335 / XII / 2021 / Sult
gal 13 Desember 2021 _____

kian Surat Tanda Penerimaan Laporan Ini dibuat pada hari, tanggal, bulan
atas. _____

GETAHUI
POLISIAN RESOR BUOL
SAT SPKT

Ud
IT SPKT I

ANDRI KAHAR
RP 83020160

Buol, 13 Desember 20
Yang Menerima Laporan

ARIFIN DARHAN RUSAN
BRIPTU NRP 891204

Dasar pelaporan HM warga Kelurahan Kulango Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait ucapkan AW yang tidak menerima pemberitaan Wartawati HM yang berjudul " Bupati Buol Amirudin Rauf Target Gulingkan PT.HIP. " Sontak Mendapat Protes dari seluruh wartawan dan tokoh pers lainnya di Kabupaten Buol Bahkan Organisasi Pers di Sulawesi Tengah.

Sekretaris PWI Sulteng Muksin Sirajudin SH. Berharap " Kepolisian menempatkan perkara ini secara proporsional. Polisi harus menegakan hukum secara benar dan berimbang". Kata Muksin.

Sementara' wartawan senior di Kabupaten Buol Basri M Julunau sangat menyayangkan kejadian yang menimpa salah satu pekerja pers di Kabupaten Buol.

Menurut Basri Wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers No.40 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 2 dan 3 sudah jelas bahwa Tugas jurnalis sebagai Pilar ke empat Negara Republik Indonesia dilindungi konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD) 45

Basri berharap kepada kepolisian untuk menindak lanjuti laporan Wartawati yang telah mengalami pengancaman dari oknum Direkturt LBH Kuonami sesuai hukum yang berlaku agar perbuatan seperti itu kedepan tidak terjadi lagi.(Rahmat)